

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini aborsi bukan lagi merupakan persoalan yang tabu untuk dibicarakan. Hal tersebut dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi peristiwa yang aktual yang dapat terjadi dimana dan kapan saja secara ilegal. Isu aborsi memang merupakan isu yang sangat kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkan dengan nilai-nilai moral.¹ Bagi masyarakat pada umumnya, aborsi selalu dikaitkan dengan peristiwa asusila yakni perzinaan, padahal aborsi itu sendiri terjadi tidak hanya disebabkan karena peristiwa perzinaan semata melainkan juga karena peristiwa seperti perkosaan dan kegagalan kontrasepsi.

Membahas persoalan aborsi dari dulu hingga sekarang selalu saja menuai kontroversi dan perdebatan di berbagai kalangan. Di dunia internasional sendiri dikenal dua kelompok besar mengenai aborsi yaitu kelompok *prolife* (yang menentang aborsi) dan *prochoice* (yang tidak menentang aborsi). *Prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi, mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Pandangan *prolife* ini memandang bahwa melakukan aborsi itu sama dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa besar. Menurut mereka yang

¹ Maria Ulfah Anshor, 2006, *Fikih Aborsi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. Xxiv.

yang menganut *prolife* bahwa melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena sebagian besar mereka yang menganut pandangan ini adalah kaum agamawan, tetapi banyak juga yang berasal dari bukan agamawan. Sedangkan *prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari si ibu yang mengandung bayi tersebut.

K. Bertens menyatakan bahwa gerakan *prolife* menekankan hak janin untuk hidup. Bagi mereka yang mengaborsi janin sama dengan pembunuhan (*murder*), sedangkan gerakan *prochoice* mengedepankan pilihan si perempuan apakah mau melanjutkannya atau mengakhirinya dengan aborsi. Pendapat mereka yang *prochoice*, perempuan mempunyai hak atas tubuhnya sendiri, jadi ia berhak untuk memilih antara dua kemungkinan itu sedangkan orang lain dalam masalah ini tidak dapat ikut campur.²

Aborsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran kandungan.³ Pengguguran kandungan adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya.⁴ Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia, perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi itu sendiri. Persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Moelijatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

² K. Bertens, 2007, *Etika*, Jakarta: Gramedia Utama, hlm. 67.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*.

⁴ Soekidjo Notoadmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia yang disengaja maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya atau yang lebih dikenal dengan istilah keguguran. Pada dasarnya aborsi akibat perbuatan manusia yang disengaja merupakan sebuah tindak pidana. Namun, ada alasan-alasan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan aborsi akibat perbuatan manusia yang disengaja tersebut diperbolehkan, yakni alasan medis (indikasi kedaruratan medis) dan alasan perkosaan (indikasi perkosaan).

Pada dasarnya aborsi dengan alasan apapun adalah dilarang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” KUHP tidak memberikan pengecualian apapun atas larangan aborsi, baik itu karena alasan medis (indikasi kedaruratan medis) maupun alasan perkosaan (indikasi perkosaan). Aborsi di dalam KUHP adalah sebuah tindak pidana.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengesampingkan aturan mengenai aborsi yang terdapat dalam KUHP. Penerapan Undang-Undang ini didasarkan pada asas *Lex Specialis Derogat*

⁵ Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

Lex Generalis (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum).

Di dalam undang-undang ini, pembuat undang-undang mulai memberikan sedikit kelonggaran yakni dengan dibolehkannya tenaga medis untuk melakukan tindakan medis tertentu terhadap perempuan hamil yang berada dalam kondisi darurat medis. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”. Salah satu yang termasuk dalam kategori tindakan medis adalah aborsi. Meskipun demikian, tidak terdapat aturan mengenai aborsi bagi korban perkosaan.

Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru tersebut, pembuat undang-undang telah memberikan pengecualian atas larangan aborsi sebagaimana terdapat dalam KUHP. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Lahirnya aturan tentang pembolehan aborsi terhadap korban perkosaan diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai bentuk perwujudan amanat Undang-Undang Kesehatan. Di dalam peraturan pemerintah tersebut juga dinyatakan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan karena alasan (indikasi medis) dan alasan perkosaan (indikasi perkosaan). Hal tersebut terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang berbunyi sebagai berikut: “Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis; b. Kehamilan akibat perkosaan.”

Lahirnya Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan, mengingat tingginya kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia. Beberapa instansi-instansi terkait seperti Komnas HAM memberikan penjelasan bahwa pada tahun lalu kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, tahun ini naik di peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus).⁶ Data tersebut belum termasuk perkosaan yang tidak dilaporkan. Sebagian dari kasus perkosaan tersebut berujung pada kehamilan. Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut sering berujung dengan aborsi. Berdasarkan data yang yang dikeluarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat

⁶<http://klikkabar.com/2016/05/12/kekerasan-seksual-tempati-peringkat-ke-dua>, diakses pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2017, Pukul 07.00 WIB.

BKKBN, diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi mencapai 2,4 juta jiwa. Bahkan 800 ribu diantaranya terjadi di kalangan remaja.⁷

Terlepas dari hukum positif yang mengatur, aborsi tidak dapat dipisahkan dari persoalan-persoalan yang terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tentu tidak bisa terlepas dari hukum Islam yang turut menjadi pertimbangan dalam memandang suatu persoalan. Di dalam Islam, memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia dan sekaligus melindungi keberadaan komunitas muslim secara keseluruhan.⁸

Sejalan dengan hal di atas, praktik aborsi telah menuai kontroversi di berbagai kalangan, salah satunya di kalangan para ulama, terutama Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI. Pada mulanya seluruh lembaga fatwa Indonesia yakni Bahtsul Masail NU (Nahdatul Ulama), Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI, dan dewan hisbah PERSIS (Persatuan Islam) sepakat mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan, kecuali darurat, ada alasan medis secara mutlak. Demikian pula mereka sepakat tentang batas haramnya aborsi adalah sejak terjadinya konsepsi (persenyawaan).⁹ Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, MUI sebagai

⁷<http://tina28net.blogspot.com/2014/05/aborsi-pada-remaja.html?m=1>, diakses Pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, Pukul 22.37 WIB.

⁸ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, 2009, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 113.

⁹Lysa Anggraini, "Aborsi Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Islam Vol. VII No. 5 Juli 2007*.

lembaga fatwa terbesar di Indonesia kemudian memberikan pengecualian yakni membolehkan aborsi dalam keadaan darurat maupun hajat. Keadaan darurat yang dimaksud adalah keadaan apabila ibu tidak diaborsi maka nyawanya akan terancam. Sedangkan keadaan hajat yang dimaksud adalah keadaan ketika si ibu hamil karena diperkosa atau keadaan ketika janin diperkirakan akan mengalami cacat fatal jika dilahirkan. Namun, mereka mereka memberikan batasan dan syarat tertentu, yakni aborsi boleh dilakukan sebelum usia kandungan 40 hari, direkomendasikan oleh keluarga, dokter dan ulama, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit tertentu. Hal tersebut dinyatakan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.

Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2005 tersebut telah menuai kontroversi di berbagai kalangan, termasuk di kalangan lembaga fatwa lainnya seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS. Majelis Tarjih Muhammadiyah belum melakukan revisi atau perubahan fatwa seperti MUI yakni membolehkan korban perkosaan untuk melakukan aborsi, Majelis Tarjih Muhammadiyah tetap menggunakan fatwa lama yang dikeluarkan pada Tahun 1998 yang isinya hanya membolehkan aborsi dengan alasan kedaruratan medis (indikasi medis). Sementara itu, Dewan Hisbah PERSIS memutuskan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah haram.

Hal lain yang menjadi persoalan dalam pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi ini adalah terkait pelaksanaan aborsi oleh tenaga medis. Di dalam peraturan pemerintah tersebut diatur bahwa praktik aborsi dilakukan oleh dokter sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 35 ayat (2) huruf a bahwa: “Praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar”. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia yang selanjutnya disebut IDI sebagai organisasi perkumpulan dokter terbesar di Indonesia menolak pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Zaenal Abidin, mengatakan bahwa tindakan aborsi untuk indikasi selain alasan medis jelas bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Zaenal justru mempertanyakan apakah ada jaminan dokter tidak akan dipidana jika melakukan aborsi dan apakah aborsi merupakan solusi terbaik untuk kasus perkosaan atau malah menimbulkan masalah sosial dan moral yang lebih besar.¹⁰ Sejalan dengan pendapat tersebut, sebagian kalangan menilai aturan tentang dilegalkannya aborsi terhadap korban perkosaan tersebut dapat menjadi pembenaran bagi pasangan yang tidak bertanggungjawab untuk menggugurkan janin yang merupakan hasil hubungan haram (zina) dengan alasan perkosaan. Namun disisi lain, banyak kalangan yang menilai bahwa dilegalkannya aborsi merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perkosaan mengingat besarnya dampak psikis yang ditimbulkan akibat perkosaan yang terjadi padanya serta untuk mencegah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) akibat aborsi tidak aman (*unsafe abortion*).

Ditengah-tengah kontroversi mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan yang terjadi di masyarakat, tentu ada alasan-alasan tertentu

¹⁰<http://panarevolusi.woodpress.com/2014/09/16/legalisasi-aborsi-kesehatan-kesehatan-reproduksi-dan-upaya-edukasi/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2017, Pukul 10.44 WIB.

yang melatarbelakangi lahirnya peraturan perundang-undangan yang melegalkan aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan tersebut. Selain itu, keberadaan aturan tersebut perlu dikaji dan ditinjau kembali baik itu dari hukum positif maupun hukum Islam, apakah legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan sudah tepat keberadaannya dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum positif maupun hukum Islam atau belum. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul, **“LEGALISASI ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan yang melegalkan aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan yang melegalkan aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi kepentingan akademis serta sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat, lembaga-lembaga terkait, dan untuk kemaslahatan masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan

hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹²

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran atau kejahatan.

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25.

¹² *Ibid*, hlm. 38.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi.

b. Teori tentang Pelayanan Kesehatan

Salah satu teori tentang pelayanan kesehatan adalah teori hidup sehat yang dikemukakan oleh H. L. Blum. Konsep hidup sehat yang dikemukakan oleh H. L. Blum menyatakan bahwa kondisi kesehatan secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat dan H. L. Blum menjelaskan empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yakni faktor gaya hidup, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan dan faktor genetik.¹³

Konsep paradigma sehat H. L. Blum memandang pola hidup sehat seseorang secara holistik dan komprehensif. Masyarakat yang tidak sehat tidak dilihat dari sudut pandang tindakan penyembuhan

¹³ Rosmiati Romdoni, tanpa tahun, "Teori Hendrik L Blum", Makalah *Online*, hlm. 2.

penyakit melainkan upaya yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.¹⁴

Berkaitan dengan konsep hidup sehat di atas, kesehatan merupakan hak yang mendasar dan melekat akan keberadaan manusia di sepanjang kehidupannya. Kesehatan sebagai isu HAM, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar.¹⁵ Kesehatan merupakan isu krusial yang harus dihadapi setiap negara karena berkorelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup bermartabat.¹⁶

Hak atas derajat kesehatan yang optimal salah satunya mencakup hak pelayanan kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan dalam hukum kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi individual (pribadi) atau hak untuk menentukan nasib sendiri. Menurut Ruud Verbane, dasarnya hak-hak asasi pribadi subjek hukum, yaitu pasien mencakup: a. Hak untuk hidup; b, hak untuk mati secara wajar; c. Hak atas penghormatan terhadap integritas badaniah dan rohaniah; d. Hak atas tubuh sendiri.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thafamedia, hlm. 43.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Irzal Rias, 2007, *Bahan Kuliah Hukum Kesehatan*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 18.

Hak atas tubuh sendiri sebagaimana disebutkan di atas adalah hak pasien untuk menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan terhadap tubuhnya. Dikaitkan dengan aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan, hak tersebut adalah hak individual (pribadi) yakni korban untuk menggugurkan kandungannya. Namun di sisi lain, hak tersebut bertentangan dengan hak individual (pribadi) yang dimiliki oleh janin yang ada di dalam rahim korban perkosaan tersebut yakni hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.

2. Kerangka Konseptual

a. Legalisasi

Legalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Pengesahan. Pengesahan berarti proses, cara, perbuatan mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian; membenaran.¹⁸

b. Aborsi

Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan. Dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum waktunya.¹⁹ Menurut Gulardi, *abortus* adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 (dua puluh) minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoeve, hlm. 7

panjang janin kurang dari 25 cm.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah pengeluaran janin dari kandungan sebelum waktunya (sebelum janin dapat dilahirkan).

Di dunia kedokteran, janin baru dapat dilahirkan apabila janin sudah cukup bulan (matur) yang berlangsung kira-kira 40 minggu (280 hari) dan tidak lebih dari 43 (300 hari) serta menghasilkan bayi matur.²¹

c. Korban

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

d. Tindak Pidana

Moelijatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²²

e. Perkosaan

Menurut Pasal 285 yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

²⁰ Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, dan Sururin, 2002, *Aborsi Dalam Perspektif Fikih Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, hlm. 3.

²¹ Manuba dan Ida Bagus Gede, 2007, *Pengantar Kuliah Obstetri*, Jakarta: EGC, hlm. 58.

²² Moelijatno, *Loc. Cit*, hlm. 54.

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia (pelaku) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

f. Hukum Positif

Hukum Positif atau *Ius Constitutum* merupakan hukum yang berlaku untuk suatu masyarakat dalam suatu tempat dan waktu tertentu.²³

g. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan Allah SWT yang diturunkan untuk mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Allah (lapangan ibadah) dan hubungan dengan sesama manusia serta lingkungan (lapangan muamalah).²⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis, yang

²³<http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-ius-constitutum-hukum-positif.html?m=1>, diakses pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, Pukul 20.00 WIB.

²⁴ Muhammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 7.

menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan peneliti adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data primer tersebut yakni buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum Islam, hukum pidana Islam, dan aborsi serta tindak pidana perkosaan. Selain itu, peneliti juga menggunakan naskah akademik Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari:

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:²⁶

- a) Al-quran dan Hadist .
- b) Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, nasakah

²⁶*Ibid.* hlm. 31.

akademik, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan kamus.²⁸

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yakni Kementerian Kesehatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan wawancara. Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih

²⁷*Ibid*, hlm. 32.

²⁸*Ibid*.

kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

